



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1.1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PENDAPATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan dibebankan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendapatan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 5 Seri D);
 7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendapatan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENDAPATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENGUATAN MODAL BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pendapatan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Penguatan Modal Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4:
 - a. ayat (1) dan ayat (2) diubah; dan
 - b. ayat (5) dihapus,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c berasal dari pendapatan tahun berjalan dan dialokasikan untuk pengeluaran UPT PDPM sebagai berikut:
 - a. sebesar 40% (empat puluh persen) pendapatan UPT PDPM dipergunakan untuk belanja operasi dan belanja modal; dan
 - b. sebesar 60% (enam puluh persen) pendapatan UPT PDPM disetor ke Kas Daerah.
- (2) Sisa dari belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan surplus pendapatan UPT PDPM.
- (3) Penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan atas perintah Bupati berdasarkan Laporan Kepala BKAD.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 1.1

